BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 971.11/26 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/VERIFIKASI DAN MENANDATANGANI BUKTI PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor SE-12/MK.07/2014, Nomor 593/2278/SJ, Nomor 4/SE/V/ 2014 tentang Petunjuk Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Dalam Kaitannya Dengan Pendaftaran Hak Atas Tanah Atau Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah, dilaksanakan penelitian/verifikasi bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;

b. bahwa guna memperlancar pelaksanaan penelitian/verifikasi dan penandatanganan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan Penelitian/Verifikasi dan menandatangani bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undan;g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 179);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan Penelitian/Verifikasi dan menandatangani atas Bukti Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. mencocokkan Nilai Objek Pajak (NOP) yang dicantumkan dalam Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) dengan NOP yang tercantum dalam fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) lainnya dan mencocokkan NJOP bumi per meter persegi yang tercantum dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB;

b. mencocokkan NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP per meter persegi pada basis data PBB;

c. meneliti kebenaran perhitungan BPHTB yang disetor termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri;

d. menandatangani bukti pembayaran BPHTB; dan

e. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Pejabat yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/ VERIFIKASI DAN MENANDATANGANI BUKTI PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

NO	NAMA NIP PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	**2**	**3**	**4**
1.	Drs. RUDIYANTO, M. Si 19681019 199803 1 002 Pembina Tingkat I/IV-a	Kepala Sub Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Melakukan Penelitian/ Verifikasi dan menandatangani atas Bukti Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018
2.	ASMAJI BUDI PRAYOGO, S.Kom, MM. 19890416 201101 1 003 Penata Muda Tingkat I/III-b	Kepala Sub Bidang Penetapan pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Melakukan Penelitian/ Verifikasi dan menandatangani atas Bukti Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA